




PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No : 090 / 952 / 18 / 2022

Nama Pemohon	:	BUNJAMIN WIDJANARKO SUTANTO
Alamat	:	JL. HOS COKROAMINOTO NO. 51 Rt. 005 / 008 Desa/Kel. PEKAUMAN Kec. TEGAL BARAT KOTA TEGAL
No. KTP	:	3376012212470004
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 23 Agustus 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	:	JL. ASEM TIGA NO. 9
RT / RW	:	04 / 03
Kelurahan	:	KRATON
Kecamatan	:	TEGAL BARAT
Status Tanah	:	HM. No. 03140 Luas : 142 m2 An : BUNYAMIN WIDJANARKO d/h. TAN TJOEN SWIE BENYAMIN merupakan bagian dari total tanah seluas : 142 m2
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none">Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	:	Perumahan
Rencana Setempat	:	Perumahan
Fungsi Bangunan yang direncanakan	:	RUMAH TINGGAL
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	:	60 %
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	:	140% (atau 1.4)
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	:	- %
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	:	20 %
Ketinggian Bangunan Maksimum	:	- m
Garis Sempadan Pagar (GSP)	:	4,00 m
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	:	7,00 m
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	:	- m
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	:	13 m *) bila berbatasan langsung dg rel
Kelas Jalan :	Lokal Sekunder	
Belum diatur	Belum diatur	
dari as jalan	dari as jalan	
dari tepi tanggul terluar	dari tepi rel terluar	
Keterangan : <ul style="list-style-type: none">- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; danm. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.		
		
<p>TEGAL, 7 September 2022</p> <p>KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p> <p>SUGYANTO, ST. MT Pembinia Utama Muda NP. 0621124 199303 1 007</p>		

PEMERINTAH KOTA TEGAL **PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** Jl. Pahlawan No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MIN WIDJANARKO SUTANTO
 Cokroaminoto No.51 RT 5 / 8, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal


Keterangan Rencana Kota (KRK)
 MAH TINGGAL
 PERUMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 650 / 552 / IX / 2022
 Tanggal : 7 September 2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :
 Peruntukan : PERUMAHAN
 Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan.
 tanah dimaksud seluas : 142 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 142 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 400,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.56,800,-
 (terbilang Lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah)

1:500



- GSB : Garis Sempadan Bangunan
- GS Tower
- GSP : Garis Sempadan Pagar
- GSS : Garis Sempadan Sungai
- Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl Asemtiga No.9 RT. 4 / 3 , Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.
 Penunjuk Batas :

[Signature]
 Eko Ustianx

CETAK PETA
 KETERANGAN RENCANA KOTA
 INI BUKAN SEBAGAI BUKTI
 KEPEMILIKAN ATAS HAK
 TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 142 m2 Hasil Ukur : 142 m2
Dikukur dan digambar	Penat
1. Ari s	
2.	

Mengetahui,
 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KOTA TEGAL

